



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No. 1 Samarinda Telp. (0541) – 741542, 732177 Fax. 7273010
Website: www.pn-samarinda.go.id e-mail: pn.samarinda@gmail.com

WARTA RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 188/Pdt.G/2025/PN Smr

Pada hari ini **Kamis** tanggal **18 Desember 2025** saya **APRIJAL KURNIAWAN, S.H.** Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor: 188/Pdt.G/2025/PN Smr:

TELAH MEMBERITAHUKAN :

N a m a : **ELLA MARYUNIATUN**
Alamat : dahulu beralamat di Perumahan Griya Mukti Sejahtera Blok K no. 2 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti dalam wilayah Republik Indonesia atau di Luar Negeri;
Sebagai : Tergugat;

Tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tanggal 18 Desember 2025 Nomor : 188/Pdt.G/2025/PN Smr, dalam perkara antara:

Abdul Azis sebagai Penggugat

Lawan

Ella Maryuniatun sebagai Para Tergugat

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda sebagai Turut Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti dari Penggugat;
5. Menyatakan sah Jual Beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan dasar pengurusan peralihan hak/balik nama Sertifikat;
6. Menyatakan tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 157 yang terletak di Perumahan Griya Mukti Sejahtera Blok K no. 2 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (dahulu) sekarang terletak di Jalan PM. Noor Perumahan Griya Mukti Sejahtera Blok K No. 2 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan surat ukur Nomor : 00126/GL/2007 dengan luas 111 m²; atas nama ELLA MARYUNIATUN yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah sah milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Blok K
- Sebelah Timur : Rumah Pak Hamdani
- Sebelah Selatan : Tanah Kosong dahulu milik Pak Toni sekarang dijual ke Bu Windi Pegawai Pemkot
- Sebelah barat : Rumah Penggugat/Abdul Azis

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak/balik nama peralihan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor : 157 Perumahan Griya Mukti Sejahtera Blok K no. 2 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Samarinda Utara Kota Samairnda surat ukur Nomor : 00126/GL/2007 dengan luas 111 m yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda atas nama ELLA MARYUNIATUN menjadi tertulis atas nama Penggugat yaitu, ABDUL AZIS;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.218.000,00 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat tersebut tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, maka Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan melalui bantuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda agar dapat diumumkan pada papan Pengumuman yang dapat dibaca dan diketahui oleh umum.



Pada hari ini **Kamis tanggal 18 Desember 2025** saya Sekretaris Daerah Kota Samarinda, atas permintaan Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk mengumumkan Warta Pemberitahuan putusan kepada Tergugat, pada papan Pengumuman yang dapat diketahui oleh umum.



Biaya Pemberitahuan : Rp.